



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH NOMOR 114/KEP/M.KUKM.2/XII/2016 TENTANG
PEMBUBARAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berwenang membubarkan koperasi yang tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
 - b. bahwa setelah dilakukan verifikasi ulang oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota pada lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 114/KEP/M.KUKM.2/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 Tentang Pembubaran Koperasi, masih terdapat adanya koperasi aktif, koperasi yang masih mempunyai permasalahan hukum, koperasi yang tidak terdaftar dan koperasi yang penulisannya dobel serta adanya tambahan usulan koperasi yang dibubarkan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 114/KEP/M.KUKM.2/XII/ 2016 tentang Pembubaran Koperasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
 4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

- Memperhatikan :
1. Surat Deputi Bidang Kelembagaan Nomor 24.1/Dep.1/II/2016 tanggal 11 Februari 2016, Perihal Pengumuman Koperasi Tidak Aktif dan Rencana Pembubaran.
 2. Surat Deputi Bidang Kelembagaan Nomor 244/Dep.1/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, Perihal Penyampaian Surat Keputusan Pembubaran Koperasi Tidak Aktif dalam rangka Pendataan dan Penataan Koperasi.
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 576/1612/EKON-TU.P/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, Perihal Koreksi Usulan Pembubaran Koperasi di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
 4. Surat Bupati Ketapang Nomor 518/0597/Kop.UKM Deprin.B/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, Perihal Pembubaran Koperasi.
 5. Surat dari Dinas yang Membidangi Koperasi Provinsi/Daerah Istimewa/Kabupaten/Kota, Perihal Pembubaran Koperasi, sebanyak 187 Surat.
 6. Surat dari Koperasi yang Menyatakan Keberatan untuk Dibubarkan, sebanyak 26 Surat.
 7. Data *Online Database System* (ODS) Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah per tanggal 31 Desember 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 114/KEP/M.KUKM.2/XII/ 2016 TENTANG PEMBUBARAN KOPERASI.

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 114/KEP/M.KUKM.2/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pembubaran Koperasi, menjadi sebanyak 32.778 (Tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) Koperasi sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 Keputusan ini.

- KEDUA : Membubarkan Badan Hukum Koperasi yang nama, nomor Badan Hukum, tanggal dan alamat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Menetapkan Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi yang bertugas melakukan penyelesaian terhadap Koperasi yang dibubarkan, dan memiliki hak substitusi, dengan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 114/KEP/M.KUKM.2/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pembubaran Koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2017

a.n. Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Deputi Bidang Kelembagaan



Ir. Meladi Sembiring, M.Sc
NIP. 19590313 198303 1 001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koperasi dan UKM;
2. Eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Dirut BLU di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
4. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Dewan Koperasi Indonesia.

Lampiran 2 : Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 114/KEP/M.KUKM.2/XII/2016 tentang Pembubaran Koperasi

Nomor : 65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017

Tanggal : 24 Juli 2017

SUSUNAN TIM PENYELESAI PEMBUBARAN

No.	Unsur	Jabatan Tim	Keterangan
1.	Deputi Bidang Kelembagaan	Ketua	
2.	Deputi Bidang Pengawasan	Sekretaris	
3.	Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Anggota	
4.	Asisten Deputi Peraturan Perundang-Undangan	Anggota	
5.	Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi Provinsi/Daerah Istimewa/Kabupaten/Kota	Anggota	
6.	Kepala Bagian Koordinasi Peraturan Perundang-Undangan	Anggota	

a.n. Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Deputi Bidang Kelembagaan



Ir. Meliadi Sembiring, M.Sc
NIP. 19590313 198303 1 001